



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam eksepsi.

Menolak seluruh eksepsi para tergugat I, III, IV dan turut tergugat;

Intinya

1. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak sisanya;

2. Atur sebagai berikut:

1) drg. Hj. Rachmary binti Tirta Atmodjo sebagai istri (tergugat I);

2) Titin Surtini binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan (penggugat 1);

3) Fajriani binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan (penggugat II);

4) Yuyun Yundini binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan (tergugat I);

5) Laksmi Oktavia binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan (tergugat II);

6) Leony Augusti binti Husni Djamaluddin sebagai anak perempuan (tergugat III);

Adalah ahli waris almarhum Husni Djamaluddin yang meninggal pada tanggal 24 Oktober 2004;

3. Menetapkan harta/obyek sengketa sebagai berikut:

3.1.Obyek sengketa poin 6.1. berupa tanah persawahan seluas kurang lebih

10.878,49.M² (1 ha lebih) yang terletak di Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli,

Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara batas dengan

: Sawah milik Hj. Hawarah;

Sebelah Timur batas dengan

: Sawah milik H. Suaib;

Sebelah Selatan batas dengan

: Sawah milik H. Bintang;

Sebelah Barat batas dengan

: Sawah milik H. Karim;

3.2.Obyek sengketa poin 6.2. berupa tanah pekarangan di atasnya bangunan rumah

kayu yang luasnya kurang lebih 608,58 M² yang terletak di Desa Banua Baru,

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai

berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara batas dengan

: Jalan;

Perbatasan sebelah timur dengan tanah H. Ali :

Sebelah Selatan batas dengan

Jalan raya;

Sebelah Barat batas dengan

: Tanah milik Mama Amran;

3.3. Obyek sengketa poin 6.4. berupa tanah pekarangan luasnya kurang lebih 3.603,6

M² yang terletak di Desa Campurjo (Kuningan), Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten

Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara batas dengan Jalan Provinsi,;

Sebelah Timur batas dengan

Milik Prof. Dr. H. Arief Djamiluddin.;

Sebelah Selatan batas dengan Jalan;

Sebelah Barat batas dengan

: Jalan;

Adalah harta warisan almarhum Husni Djamiluddin yang bersumber dari harta bawaan;

4. Menetapkan harta/obyek sengketa sebagai berikut:

4.1. Obyek sengketa poin 12.1 berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah

permanen dua tingkat, luasnya kurang lebih 11x 34,50 meter yang terletak di Jalan Haji

Bau/Jalan Lasinrang Nomor 48 Makassar, di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung

Pandang, Kotamadya Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara batas dengan

: Rumah No 46 milik Paulina Santosa;

Sebelah Timur batas dengan

: Jalan Raya/Jalan Lasinrang;

Sebelah Selatan batas dengan

: Jalan Raya/Jalan H. Bau;

Sebelah Barat batas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rumah No. 21 milik Kasim Pitoyo;

4.2. Obyek sengketa poin 12.2. berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah permanen dua tingkat luasnya kurang lebih 10 x 12 meter yang terletak di Jalan Kelapa Nomor 4 Makassar, di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara batas dengan

: Rumah No 2 milik Hj. Hadina;

Sebelah Timur batas dengan

: Jalan Raya/Jalan Kelapa;

Sebelah Selatan batas dengan

Rumah No 6 milik Tjio Tjian Lai;

Sebelah Barat batas dengan

: Rumah milik Ir. Jhon Lande;

4.3. Obyek sengketa poin 12.3. berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah permanen dua tingkat luasnya kurang lebih 8 x 12 meter, yang terletak di Jalan

4.3. Obyek sengketa poin 12.3. berupa tanah perumahan di atasnya berdiri rumah permanen dua tingkat luasnya kurang lebih 8 x 12 meter, yang terletak di Jalan Yosef Latumahina No. 19 Makassar, di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara batas dengan

: Jalan Joseph Latumahina;

Sebelah Timur batas dengan

: Jalan Rambutan;

Rumah No. 2 Milik Hj. Chasiani Tanjung.

Sebelah Selatan batas dengan SH.;

Sebelah Barat batas dengan

Rumah dinas PLN;

adalah harta bersama almarhum Husni Djamaluddin dengan kedua orang istrinya bernama drg. Hj. Rachmary binti Tirto Atmodjo dan Hj. Hadjarah binti Abdau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1/3 dari harta bersama adalah 1 bagian terdakwa (istri), 1/3 bagian untuk Husni Djamaluddin dan 1/3 bagian untuk Hj. Hadjarah (istri) yang akan diwarisi oleh masing-masing ahli waris Almarhum Husni Djamaluddin dan Almarhum Hj.

Hadjarah;

6. Menetapkan obyek sengketa pada poin 3.1, 3.2 dan 3.3 ditambah 1/3 bahagian dari harta bersama pada poin 4.1, 4.2 dan 4.3 adalah harta warisan almarhum Husni Djamaluddin;

7. Menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. drg Hj Rachmary

15/120 bagian atau (12,5%);

2. Titin Surtini

21/120 bagian atau (17,5%);

3. Bersenang-senanglah

21/120 bagian atau (17,5%);

4. Yuyun Yundini

21/120 bagian atau (17,5%);

5. Laksmi Oktavia

21/120 bagian atau (17,5%);

6. Leoni Augusti

21/120 bagian atau (17,5%).

8. Menghukum para penggugat dan tergugat serta siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan pada angka 7 di atas, dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi, natura dapat dijual secara pelelangan kemudian harganya dibagi dan diserahkan kepada seluruh ahli waris menurut hak bagiannya masing-masing;

9. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.308.000,- (empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 bertepatan tanggal 5 Sya'ban 1433 H, oleh Dra Siarah, MH., sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai hakim

Mobil

52

oleh kuasa hukum para penggugat dan kuasa hukum tergugat I, III, IV dan turut tergugat, tanpa hadirnya tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.

Dra. Siarah, MH.

Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

Dr. H. Sudarno, M.N

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran

: Rp. 30.000,-

2. Biaya ATK Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 50.000,-

3. Biaya Pangggilan

: Rp. 1.300.000,-

4. Biaya Pemeriksaan setempat:

Rp. 2.917.000,-

5. Biaya Redaksi

: Rp. 5.000,-

6. Biaya Meterai

: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 4.308.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)